



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramlah binti Masran, NIK 5205035304880002, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, Alamat Nanga Nae, RT 003 RW 002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Al Furqan bin Anwar Hamzah, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Nanga Nae, RT 003 RW 002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 21 September 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/12/2021, tertanggal 30 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 Tahun 5 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 30 Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak 30 Juli Tahun 2017 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (berzina) di tempat hiburan;
 - Penggugat mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah melakukan hubungan asmara dengan wanita lain dari Handphone Tergugat;
 - Sejak 30 Juli Tahun 2017 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah pukul 04.00 pagi dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah;
 - Bahwa pada 30 Juli 2017 sampai sekarang Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara Memukul dan Menendang Penggugat bahkan Penggugat sudah sering kali melaporkan KDRT tersebut ke Kantor Polisi akan tetapi Tergugat tidak pernah jera;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat Mabuk, judi, berbuat zina dan tidak memberi nafkah Penggugat;
 - Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami cedera di bagian wajah dan tangan Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada 11 September tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Pem.04.2/472/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Al Furqan bin Anwar Hamzah) terhadap Penggugat (Ramlah binti Masran);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing, dimana

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih saudara Harifa, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Harifa, S.E.I. dengan sungguh-sungguh dan ternyata mediator dalam laporannya tertanggal 6 Oktober 2022 menyatakan bahwa mediasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pencabutan Petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5205035304880002 atas nama Penggugat tertanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/02/12/2021, tertanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suriadin bin Safrudin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Tolo Rodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hu'u kemudian pindah ke Labuan Bajo sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sekitar tahun 2017 Penggugat selalu menelpon saksi untuk memberitahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2019 Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarga berupaya untuk damai sehingga berhasil akan tetapi beberapa bulan kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
2. Nurbayah binti Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Tolo Rodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hu'u kemudian pindah ke Labuan Bajo sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sekitar tahun 2017 Penggugat selalu menelpon saksi untuk memberitahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dan sering meminum minuman yang beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2019 Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarga keluarga berupaya untuk damai sehingga berhasil akan tetapi beberapa bulan kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Harifa, S.E.I sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 6 Oktober 2022 kepada Hakim Tunggal bahwa upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering judi dan mabuk dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan seperti memukul Penggugat dan puncaknya pada tanggal 11 September 2022 dengan terjadi pertengkaran yang sama sehingga Penggugat mengalami cedera di bagian tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5205035304880002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 26 September 2019, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti, yang mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/02/12/2021, tertanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpah telah memberikan keterangan bersumber dari pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi dimana saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering memukul Penggugat, dan akibat Tindakan tersebut Penggugat pernah melaporkan ke Kantor Polis akan tetapi Tindakan atau perlakuan Tergugat tidak berubah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun walaupun masih satu rumah, akan tetapi tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat dimana Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mabuk dan Tergugat suka selingkuh dengan perempuan sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang walaupun masih satu rumah, hal ini relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkaran, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2017 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/02/12/2021, tertanggal 30 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Hu'u, Kabupaten Dompu kemudian pindah ke Labuan Bajo dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak April 2017 sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat minum mabuk dengan selingkuh dengan perempuan sehingga Penggugat sudah tidak ingin untuk hidup rukun bersama Tergugat lagi;
5. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri walaupun masih berada dalam satu rumah;
6. Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan perceraian suami isteri karena adanya tindakan kekerasan;
2. Akibat pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat bersikap kasar yaitu memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah dimediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Hakim Tunggal sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberlakukan lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان واتفقوا فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya menyatakan: “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه –

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan yang diajukan sebagai alasan gugatan perceraian yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 24 Agustus 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Al Furqan bin Anwar Hamzah) terhadap Penggugat (Ramlah binti Masran);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2022;

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *hijriyah*, oleh Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Kaharudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.H.

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2022/PA.Lbj